



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pengalihfungsian Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian harus di kendalikan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan, kemandirian dan keamanan pangan di daerah, Dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah system proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
7. Perlindungan adalah proses menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sawah.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian sawah yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
19. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
20. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
21. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Pengelolaan Air adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam dan gambut.

26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) Tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan perlindungan sesuai asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
 - c. lahan tidak beririgasi.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB III PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 14.111 (empat belas ribu seratus sebelas) Ha;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 13.504 (tiga belas ribu lima ratus empat) Ha; dan
 - c. cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 607 (enam ratus tujuh) Ha.
- (2) a. luas rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

1.	Kecamatan Anreapi	seluas
277	Hektar;	
2.	Kecamatan Binuang	seluas
980	Hektar;	
3.	Kecamatan Campalagian	seluas
	2.062 Hektar;	
4.	Kecamatan Luyo	seluas 777
	Hektar;	
5.	Kecamatan Matakali	seluas
	1.818 Hektar;	
6.	Kecamatan Mapilli	seluas
	2.380 Hektar;	
7.	Kecamatan Polewali	seluas
589	Hektar;	
8.	Kecamatan Tapango	seluas
	1.368 Hektar; dan	
9.	Kecamatan Wonomulyo	seluas
	3.253 Hektar.	

Luas rincian tercantum dalam peta lampiran I, lampiran II.A, lampiran II.B, lampiran III.A, lampiran III.B, Lampiran IV, lampiran V, lampiran VI.A, lampiran VI.B, lampiran VI.C, lampiran VII, Lampiran VIII, dan lampiran IX.A, dan lampiran IX.B

b. luas rincian Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam setiap Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Matangnga seluas 82 Hektar;
2. Kecamatan Tutar seluas 213 Hektar;
3. Kecamatan Bulo seluas 51 Hektar;
4. Kecamatan Limboro seluas 56 Hektar; dan
5. Kecamatan Tinambung seluas 205 Hektar.

Luas rincian tercantum dalam peta lampiran X, lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan lampiran XIV.

- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pertanian berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan

Paragraf 1

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. luas hamparan lahan minimal 5 (lima) Ha; dan
- b. menghasilkan kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat.

Pasal 8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan

Pasal 9

- (1) Kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 10

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Kepala Dinas yang terkait kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten kepada Kepala Dinas yang terkait.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas yang terkait kepada bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 12

Dalam hal wilayah kabupaten terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi.

Pasal 13

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. luas hamparan lahan minimal 5 (lima) Ha;
 - b. rasio pendapatan usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu);
 - c. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - d. didukung oleh jaringan irigasi tersier; dan/atau rencana pembangunan jaringan irigasi tersier di daerah irigasi;
 - e. untuk lahan tidak beririgasi curah hujan minimal 1000 (seribu mm / tahun);
 - f. tersedia akses jalan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian;

- g. produktivitas minimal pada lahan beririgasi padi 3 ton / Ha sedangkan untuk pasang surut dan tidak beririgasi / tadah hujan minimal 2 ton / Ha; dan
 - h. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan

Pasal 14

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 15

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Kepala Dinas terkait kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten kepada Kepala Dinas terkait.

- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas terkait kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.

Bagian Keempat

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 16

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan

Pasal 19

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 20

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Kepala Dinas terkait kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten kepada Kepala Dinas terkait
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas terkait kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.
- (3) Setiap pemilik lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan

- c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengolahan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 24

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif; dan
- c. pengendalian alih fungsi lahan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. fasilitasi penertiban sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD terkait memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanah;
 - d. kondisi reklamasi rawa;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan/reklamasi;
 - e. meningkatkan saluran penyediaan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;

- j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luasan lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan tidak beririgasi.
- (5) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan pertimbangan :
- a. luas hamparan lahan;
 - b. tingkat pertumbuhan lahan dan; dan
 - c. Kondisi infrastruktur desa.
- (6) Apabila penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan, maka pemerintah daerah menyiapkan lahan pengganti, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 32

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 33

Persetujuan alih fungsi lahan akan diberikan jika pihak pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. pemohon bersedia mematuhi kewajiban akibat alih fungsi lahan dengan membuat surat pernyataan bermeterai;
- b. pemohon menyediakan lahan pengganti dengan ketentuan pasal 28 ayat (4);
- c. lahan pengganti dapat menggunakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- d. lahan di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun di luar Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Tata cara pemberian persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :
 - a. setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian wajib memperoleh Persetujuan dari Bupati.
 - b. untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat pernyataan kesediaan mengganti lahan sesuai yang dipersyaratkan bermaterai 6.000;
 2. fotokopi dokumen identitas lahan yang akan dialihfungsikan;
 3. sketsa lokasi lahan berikut keterangannya; dan
 4. RAB dan rencana pembangunannya.
- (2) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 35

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 36

- (1) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling kurang harus sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (2) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Dana Desa/Dana Kelurahan yang diberikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 42

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 43

Dalam hal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Orang perorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Orang perorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diancamkan.
- (4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam Bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Agustus 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 12 / TAHUN 2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran dan serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologi, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Disisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Polewali Mandar dapat mengganggu luas penguasaan lahan. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Disisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang semakin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Polewali Mandar serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem reklamasi pasang surut yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tangung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tangung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan Irigasi, unsur hara makro dan mikro serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.